



PUTUSAN

Nomor: 0002/I/KIP-DKI-PS-A/2023 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0002/I/KIP-DKI-PS/2023** yang diajukan oleh:

Nama : **Rion Satya, S.H.**
Alamat : Jl. Serasi Gg Serasi I, No. 2, Kelurahan Tobekgodang,
Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Komisi Informasi Pusat**
Alamat : Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, RT.1/RW.8,
Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Yang pada persidangan diwakili oleh Fathul Ulum, S.H., M.H., dan Aditya Nuriya, S.H., M.H., yang semuanya adalah Pegawai/staff Komisi Informasi Pusat sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Donny Yoesgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah membaca surat permohonan Pemohon;
2. Telah memeriksa surat-surat Pemohon.
3. Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023 dan diregistrasi dengan Nomor 0002/I/KIP-DKI-PS/2023;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon melalui surat pada tanggal 26 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

Informasi tertulis dari Ketua Komisi Informasi Pusat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan tata cara pelaporan pelanggaran kode etik Komisi Informasi, maka Pemohon menyampaikan permohonan informasi sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman sidang yang Pemohon alami dapat dikategorikan sebagai bentuk dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi yang dilakukan oleh majelis sidang sengketa informasi atau tidak? Mohon penjelasan bapak Ketua komisi Informasi Pusat;
2. Apakah pemeriksaan identitas Termohon dapat diabaikan karena alasan Termohon sudah sering/biasa bersidang di Komisi Informasi untuk mewakili atasan PPID Utama? Mohon penjelasan bapak Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Kalau pertanyaan Pemohon pada angka 1 diatas tidak termasuk dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi, lalu apa jenis pelanggaran yang dapat menjadi detik aduan Pemohon kepada majelis etik dalam hal pelanggaran kode etik Komisi Informasi dan bagaimanakah tata cara pelaporan terhadap pelanggaran kode etik Komisi Informasi? Mohon penjelasan bapak Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Apakah dalam sidang pembuktian tidak diperlukan keterangan/penjelasan para pihak, karena menurut majelis keterangan para pihak cukup dituliskan pada kesimpulan para pihak saja. Mohon penjelasan bapak Ketua Komisi Informasi Pusat;

5. Apakah setiap wartawan yang melakukan konfirmasi kepada komisioner Komisi Informasi wajib memiliki uji kompetensi wartawan atau tidak? Mohon penjelasan bapak Ketua Komisi Informasi;
6. Apakah ada aturan yang mengatur bahwa komisioner KIP hanya bisa diwawancara oleh wartawan yang memiliki Kartu Uji Kompetensi Wartawan?
7. Jika ada, bagaimana prosedur atau mekanisme yang diatur oleh Komisi Informasi jika ada wartawan dan atau media yang belum memiliki UKW yang terdaftar di Dewan Pers yang ingin melakukan wawancara kepada Komisioner Komisi Informasi yang notabene sebagai gerbang penjamin keterbukaan informasi publik;
8. Jika tidak ada aturan yang mengatur bahwa komisioner Komisi Informasi hanya boleh diwawancara oleh wartawan yang memiliki UKW, bagaimana pendapat bapak sebagai komisioner Komisi Informasi Pusat terhadap sikap Komisi Informasi Riau yang dengan tegas mengatakan bahwa hanya bisa diwawancara oleh wartawan yang memiliki UKW.

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] melalui surat pada tanggal 14 November 2022;

[2.4] Bahwa Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3] melalui surat dengan Nomor: 33/KIP-PPID/XI/2022 pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Untuk itu, Komisi Informasi Pusat menyusun Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023 dan diberi Registrasi Nomor 0002/I/KIP-DKI-PS/2023;

[2.6] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 07 Juni 2023 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 14 Juni 2023 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengajuan Laporan Kode Etik Komisi Informasi yang benar berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
- b. Untuk mengetahui apakah persidangan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Komisi Informasi Riau tidak melanggar Kode Etik Komisi Informasi;
- c. Untuk mengetahui apakah dalam sidang adjudikasi / Pembuktian tidak diperlukan Keterangan Pemohon dan Termohon;
- d. Untuk mengetahui apakah Komisi Informasi mewajibkan setiap wartawan yang melakukan wawancara harus wartawan yang telah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7] dan paragraf [2.8].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 053/P/KIP-DKI/SA/V/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 055/P/KIP-DKI/SA/V/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa 0002/I/KIP-PS/2023, Gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Luqman Hakim Arifin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023

oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 14 Juni 2023

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)